



Nomor 118/Pdt.G/2010/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ██████████, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai penggugat;

melawan

[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar,
sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang :

Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2010 yang terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 118/Pdt.G/2010/PA Sly. pada tanggal 10 Desember 2010 penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat melangsungkan perkawinan dengan tergugat pada hari Ahad tanggal 2 Juni 2002 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 41/06/VI/2002 Tanggal 5 Juni 2002.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 8 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan, yang diberi nama:



3. Bahwa sejak awal pernikahan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, tetapi masih bisa teratasi.
4. Bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat tidak hanya dengan pertengkaran mulut, tetapi telah sampai pada pertengkaran fisik karena tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan memukul dan menendang.
5. Bahwa tergugat adalah orang yang sangat emosional dan jika emosinya memuncak, maka langsung memarahi dan memukuli penggugat.
6. Bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat memuncak pada tanggal 4 Desember 2010 di rumah orang tua penggugat. Pada saat itu tergugat dengan emosi yang tinggi memukuli penggugat. Keesokan harinya tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali sampai sekarang.
7. Bahwa meskipun belum lama penggugat dan tergugat hidup berpisah, tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri karena penggugat sudah tidak sanggup untuk menjalani hidup berumah tangga dengan tergugat.
8. Bahwa kesimpulannya rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat lagi diperbaiki. Oleh karena itu, penggugat mempunyai alasan yang cukup untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka penggugat mohon majelis hakim Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari tergugat ([REDACTED]) kepada penggugat ([REDACTED]).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa ketua majelis kemudian memerintahkan penggugat dan tergugat untuk mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Muhammad Natsir, S.HI, Hakim Pengadilan Agama Selayar, sebagai mediator berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Januari 2011, pertemuan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 4 dan 11 Januari 2011, namun gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa meskipun tidak tercapai kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian di muka persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian di muka persidangan tidak pula berhasil, maka majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil penggugat dalam surat gugatannya, tergugat memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar tergugat telah menikah dengan penggugat pada tanggal 2 Juni 2002;



- Bahwa pada bulan Juni 2007, tergugat dan penggugat beserta anak-anak pergi merantau ke Manokwari, Papua;
- Bahwa di Manokwari lahir anak ketiga yang diberi nama [REDACTED];
- Bahwa setelah ± 2 tahun tinggal di Manokwari, penggugat dan anak-anak kembali ke Selayar dan tinggal di rumah orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat dan penggugat senantiasa hidup rukun dan damai dalam rumah tangga, baik selama tinggal di Manokwari maupun di Selayar dan tidak benar tergugat sering marah apalagi memukuli penggugat;
- Bahwa setelah \pm 3 bulan tinggal di Selayar, tergugat menyuruh penggugat untuk kembali ke Manokwari, tetapi penggugat minta dikirim uang sebanyak Rp. 5.000.000,00;
- Bahwa karena keadaan ekonomi, tergugat hanya mampu mengirimkan uang kepada penggugat sebanyak Rp. 2.000.000,00 dan karena tidak dipenuhi permintaannya, penggugat tidak kembali ke Manokwari;
- Bahwa pada bulan September 2010, tergugat menyusul penggugat ke Selayar;
- Bahwa pertengkaran antara tergugat dan penggugat baru muncul pada awal Desember 2010. Ketika itu penggugat melepas pakainannya di ruang tamu dan banyak orang melihatnya sehingga tergugat tersinggung dan langsung memukul serta menendang paha penggugat;
- Bahwa tergugat memukuli penggugat semata-mata untuk pembelajaran agar penggugat tidak lagi berbuat tidak senonoh dan tidak sopan;
- Bahwa setelah kejadian itu, keesokan harinya tergugat pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa penggugat tidak menerima baik nasihat tergugat, malahan marah-marah dan melaporkan tergugat ke kepolisian dengan tuduhan telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa sampai saat ini baru dua bulan lebih penggugat dan tergugat hidup berpisah dan demi kepentingan anak-anak yang masih kecil, tergugat tetap akan mempertahankan keutuhan rumah tangga;
- Bahwa penggugat sendiri yang menyebabkan terjadinya pertengkaran sehingga tidak ada alasan baginya untuk menceraikan tergugat.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka tergugat mohon majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menolak atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada penggugat.

Subsider :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa selama membina rumah tangga, baik di Selayar maupun di Manokwari, penggugat dan tergugat sering bertengkar dan tidak hanya dengan pertengkaran mulut, tetapi tergugat terkadang memukul bahkan menendang penggugat;
- Bahwa benar penggugat tidak mau kembali ke Manokwari karena tidak ada biaya, sedangkan tergugat hanya mengirimkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,00 yang hanya cukup untuk biaya pengobatan anak kedua penggugat yang cacat fisik dan mentalnya;
- Bahwa tidak benar penggugat telah berbuat tidak senonoh atau tidak sopan, hanya waktu itu baru selesai mengganti pakaian dan yang melihat hanya keluarga yang kebetulan datang ke rumah;
- Bahwa penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan tergugat yang sangat emosional;
- Bahwa pada pokoknya penggugat tidak mencintai dan tidak akan hidup rukun dengan tergugat.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut penggugat tetap pada pendirian semula dan mohon majelis hakim agar mengabulkan gugatannya.

Bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 41/06/VI/2002 Tanggal 5 Juni 2002, sesuai dengan aslinya dan bermeterai (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, majelis hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi yakni :

1. [REDACTED], dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa penggugat adalah kemenakan saksi, sedangkan dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Jamea pada tahun 2002 dan telah dikaruniai 3 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jarang ke rumah penggugat sehingga tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangganya;
 - Bahwa penggugat pernah ke rumah saksi dan mengaku baru beberapa hari pulang dari Manokwari beserta anak-anaknya, sedangkan tergugat masih tinggal di Manokwari;
 - Bahwa menurut pengakuan penggugat kepada saksi, sudah berulang kali terjadi pertengkaran dengan tergugat, bahkan sewaktu tinggal di Manokwari tergugat pernah menampeleng penggugat;
 - Bahwa benar penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, tetapi keduanya telah berpisah tempat tinggal adalah suatu pertanda bahwa kehidupan rumah tangga mereka telah retak;
 - Bahwa menurut saksi, penggugat dan tergugat lebih baik bercerai dari pada terus menerus bertengkar dalam rumah tangga;
2. [REDACTED], dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa penggugat adalah anak saksi, sedangkan dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga selain menantu;
 - Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah di Jampea pada tahun 2002;
 - Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah saksi selama \pm 6 tahun dan dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar bahkan kalau marah tergugat memukul penggugat dengan tangan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab terjadinya pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karena sifat tergugat yang cepat marah;
 - Bahwa pada bulan Juni 2007, penggugat dan tergugat beserta kedua anaknya pergi merantau ke Manokwari dan di sana lahir anak ketiga yang bernama [REDACTED];
 - Bahwa pada bulan Februari 2010, tergugat beserta anak-anaknya pulang ke Selayar, sedangkan tergugat tetap di Manokwari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan September 2010, tergugat menyusul penggugat ke Selayar dan tinggal bersama penggugat di rumah saksi;
- Bahwa pada bulan Desember 2010 terjadilah kekerasan dan pada waktu itu tergugat menendang dan menempeleng penggugat di depan mata saksi dan banyak orang yang melihatnya;
- Bahwa benar penggugat telah melaporkan tergugat ke kantor Kepolisian Resort Selayar dengan tuduhan telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa benar mulai tanggal 5 Desember 2010 tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa menurut saksi, lebih baik penggugat dan tergugat bercerai karena tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa gugatan penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat datang dan menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang bahwa untuk mendamaikan penggugat dan tergugat melalui proses mediasi, ketua majelis menunjuk Muhammad Natsir, S.HI, Hakim Pengadilan Agama Selayar, sebagai mediator berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa pertemuan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 4 dan 11 Januari 2011 di ruang mediasi Pengadilan Agama Selayar, namun penggugat tetap pada pendiriannya sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi dinyatakan gagal (*vide* laporan hasil mediasi tertanggal 11 Januari 2011);

Menimbang bahwa meskipun upaya perdamaian melalui proses mediasi dinyatakan gagal, dalam setiap persidangan majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian agar penggugat dan tergugat rukun kembali, tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pertengkaran dan perpecahan dengan tergugat yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 dan tergugat sendiri yang meninggalkan penggugat serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang jawaban tergugat yang pada pokoknya bahwa rumah tangganya senantiasa damai dan rukun serta membantah telah terjadi pertengkaran. Kalaupun pernah terjadi pertengkaran hanyalah pertengkaran biasa dan masih dalam batas kewajaran yang tidak menimbulkan keretakan serta perpecahan rumah tangga, sehingga dalil-dalil penggugat tidak benar, tidak beralasan hukum dan karena itu sepatutnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang dalil penggugat yang diakui kebenarannya setidaknya-tidaknya tidak dibantah oleh tergugat sehingga menjadi fakta hukum bahwa sejak bulan Desember 2010 penggugat dan tergugat hidup berpisah dan tergugat sendiri yang meninggalkan penggugat;

Menimbang dalil penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya telah pecah karena pertengkaran serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga merupakan pokok masalah karena dibantah oleh tergugat dan karena itu pula penggugat wajib membuktikan kebenarannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang bahwa dari bukti P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 41/06/VI/2002 Tanggal 5 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai pejabat yang berwenang, terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 2 Juni 2002 di Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat;

Menimbang bahwa majelis hakim juga telah memeriksa 2 (dua) orang saksi yang diajukan penggugat masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari keterangan para saksi tersebut hanya saksi [REDACTED] yang pernah melihat atau mendengar secara langsung penggugat dan tergugat bercekcok mulut dengan suara yang keras disertai dengan emosi yang tinggi atau saling memukul satu sama lain. Akan tetapi, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian serta diyakini kebenarannya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sejak bulan Desember 2010 keduanya telah hidup berpisah dan tergugat sendiri yang meninggalkan penggugat;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi [REDACTED] dihubungkan dengan kenyataan bahwa sejak bulan Desember 2010 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, ditemukan fakta hukum bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2010;

Menimbang bahwa pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat patut diduga bukanlah pertengkaran yang lazim dan biasa terjadi dalam rumah tangga pada umumnya, melainkan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa yang mengakibatkan perpecahan rumah tangga. Tidak mungkin penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal jika tidak terjadi pertengkaran yang menimbulkan perpecahan rumah tangga;

Menimbang bahwa watak tergugat yang mudah tersinggung dan cepat marah kemudian direspon dengan sikap yang sama oleh penggugat merupakan faktor utama terjadinya pertengkaran dan pada akhirnya penggugat dan tergugat berada pada situasi tidak saling menghargai, tidak saling mencintai dan menyayangi serta tidak ada lagi kecocokan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Hal ini diperkuat oleh fakta di persidangan bahwa penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, maka disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud lagi sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ النَّاسِ إِذْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لِيُظَاهِيَهُمْ وَلَقَدْ بَعَثْنَا لِقُلُوبِهِمْ رَسُولًا بِمَا لَا يُشِيقُونَ ۚ وَرَحْمَةٌ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat terhadap tergugat untuk bercerai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di tentukan dalam penjelasan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 14 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1432 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai ketua majelis, Ridwan Fauzi, S.Ag, dan Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut di bantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Ridwan Fauzi, S.Ag.

Drs. M. Tang, M.H.

ttd.

Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd.

Nurhaedah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 275.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 366.000,00

Catatan :

Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 28 Februari 2011.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Selayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

M. Nur P., S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)